



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**HADI WAHYU SANTOSA**, tempat/tanggal lahir, Trenggalek, 28 April 1981, Umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya No. 56 Perumnas Baler Bale Agung Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Januari 2017, dengan register nomor 4/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Efi Maulidah, tata cara Agama Islam pada tanggal 20 juni 2009 berdasarkan Akta perkawinan no. 202/17/VI/2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Muhammad Habibie Syarif Ibrahim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 08 Oktober 2015;
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF dikarenakan anak pemohon cerewet dan sering menangis, sehingga Pemohon bertanya kepada Kyai yang mengatakan bahwa anak Pemohon nanti jika sudah memasuki bangku SMP tidak kuat/akan sering sakit sehingga sebaiknya nama anak diganti/dikurangi agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada Agama, orang tua, Nusa dan Bangsa;
4. Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF, agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 5101-LU-24112015-0015 tertanggal 30 November 2015;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh Pemohon;

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/17/VI/2009, Tanggal 22 Juni 2009. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101012804810004, atas nama HADI WAHYU SANTOSA. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101014112850008, atas nama EFI MAULIDAH. (Bukti P-3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-24112015-0015, Tanggal 30 November 2015. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011711150001, Nama Kepala Keluarga HADI WAHYU SANTOSA. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD ZUROSOLEH dan MUHAMMAD RIZAL AKBAR di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ZUROSOLEH**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Efi Maulidah, tata cara Agama Islam pada tanggal 20 juni 2009;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Muhammad Habibie Syarif Ibrahim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 08 Oktober 2015;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF dikarenakan anak pemohon cerewet dan sering menangis, sehingga Pemohon bertanya kepada Kyai yang mengatakan bahwa anak Pemohon nanti jika sudah memasuki bangku SMP tidak kuat/akan sering sakit sehingga sebaiknya nama anak diganti/dikurangi agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada Agama, orang tua, Nusa dan Bangsa;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM akan diganti menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD RIZAL AKBAR**, pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Efi Maulidah, tata cara Agama Islam pada tanggal 20 juni 2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Muhammad Habibie Syarif Ibrahim, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF dikarenakan anak pemohon cerewet dan sering menangis, sehingga Pemohon bertanya kepada Kyai yang mengatakan bahwa anak Pemohon nanti jika sudah memasuki bangku SMP tidak kuat/akan sering sakit sehingga sebaiknya nama anak diganti/dikurangi agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada Agama, orang tua, Nusa dan Bangsa;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM akan diganti menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/17/VI/2009, Tanggal 22 Juni 2009, yang didukung dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Efi Maulidah, tata cara Agama Islam, pada tanggal 20 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-24112015-0015, Tanggal 30 November 2015, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai anak bernama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 8 Oktober 2015, dan kelahiran tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF dikarenakan anak pemohon cerewet dan sering menangis, sehingga Pemohon bertanya kepada Kyai yang mengatakan bahwa anak Pemohon nanti jika sudah memasuki bangku SMP tidak kuat/akan sering sakit sehingga sebaiknya nama anak diganti/dikurangi agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada Agama, orang tua, Nusa dan Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan 3 yang memohon agar menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LU-24112015-0015 tertanggal 30 November 2015, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari MUHAMMAD HABIBIE SYARIF IBRAHIM menjadi MUHAMMAD HABIBIE SYARIF, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LU-24112015-0015, tertanggal 30 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **20 JANUARI 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

#### Perincian Biaya:

1. Panggilan,dll	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-